

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dewasa ini, Pemerintahan Republik Indonesia sedang melakukan pemerataan pembangunan guna menciptakan pembangua wilayah yang seimbang diseluruh kawasan Indonesia. Implementasi Pancasila dalam pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta pemerintah.¹ Salah satu poin utamanya ialah dengan pembangunan disektor ekonomi. Hal ini bertujuan agar tidak terciptanya kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi terhadap suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Banyak cara yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia salah satunya ialah dengan memberikan bantuan ke wilayah paling dasar yaitu desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Pasal 117 menetapkan perubahan atas ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada angka (1), yang memuat definisi tentang desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

¹Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUM Desa,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 3 (2015): hal. 355, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.

Bantuan yang dimaksud ialah dengan memberikan dana kepada semua desa yang ada di kawasan Indonesia dengan program Dana Desa. Dana Desa adalah program khusus pemerintah pusat untuk memberikan bantuan keuangan langsung ke desa. Tujuannya untuk membantu desa dalam mengelola pemerintahan, membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan tujuan tersebut, pemerintah pusat meyakini akan ada perkebangan diseluruh kawasan di Indonesia. Untuk menentukan jumlah dana yang diberikan, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait.² Salah satu cara yang dapat dilakukan desa dalam memanfaatkan dana desa ialah dengan membentuk Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa).

Badan Usaha Milik Desa pertama kali tercetus semenjak lahirnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan disahkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang- Undang ini mendorong desa untuk mendirikan suata badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.³ Selanjutnya, diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalam Pasal 213 ayat 1 memuat ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, yang

²Suharyanto, "Dana Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa," *Kementerian Keuangan RI* (Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16878/Dana-Desa-Untuk-Percepatan-Pembangunan-Desa.html>.

³Basri Mulyani, HAIRUL MAKSUM, and Johan, "PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR," *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 2 (May 12, 2021): hal. 32, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.

menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk BUM Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pada awalnya BUM Desa berbentuk badan hukum sesuai pasal 213 diterbitkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴ Kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan menteri di atas, menjelaskan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi khususnya keuangan pemerintah desa dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintah serta menaikan penghasilan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat di desa tersebut.⁵

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) juga melibatkan peran aktif masyarakat lokal dalam berbagai kegiatannya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.⁶ Partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan desa pada sumber pendanaan eksternal serta menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengelola pembangunan yang

⁴*Ibid*, hal 42

⁵Ratna Aziz Prasetyo, "Peranan BUM DESA Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal Dialektika XI, no. 1 (2016): hal. 87, https://www.researchgate.net/profile/RatnaPrasetyo/publication/317088682_PERANAN BUM DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA P EJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO/links/592503380f7e9b997960b657/PERANAN-BUM-DESA-DALAM-PEMBANGUN.

⁶Lili Naili Hidayah, Muskibah Muskibah, and Ageng Triganda, "Konsepsi Dan Bentuk BUM Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jambi," Wajah Hukum 5, no. 1 (2021):hal. 330, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.291>.

berbasis masyarakat. Peraturan ini pun diperkuat dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terletak pada Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 87. Setelah itu untuk memperkuat pengaturan tentang BUM Desa, maka diterbitkanlah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang secara spesifik termuat dalam pasal 117. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa. Aturan di atas membuka kesempatan desa untuk otonom dalam pengelolaan pemerintahannya maupun ekonominya.⁷ Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang efektif terhadap modal dan aset desa agar dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.⁸

BUM Desa memiliki dua peran utama yang saling melengkapi, yaitu peran sosial dan peran ekonomi. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga sosial, BUM Desa berperan penting dalam pembangunan desa dan mendukung usaha-usaha masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, dalam konteks ekonomi, BUM Desa diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi Desa dan masyarakatnya

⁷Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUM Desa Di Gunung Kidul, Yogyakarta,” *Modus* 28, no. 2 (2016): hal. 156, <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>.

⁸Lili Naili Hidayah Asmida Wanti HS, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama BUM Desa Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Kecamatan Batin XXIV,” *ZAAKEN* 4, no. 1 (February 2023): hal. 110, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/article/view/1150>.

melalui kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan Desa. Dengan demikian, BUM Desa dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁹

Pengelolaan yang baik dalam BUM Desa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi desa. Dampak yang sangat terasa jika BUM Desa menjalankan tujuannya yaitu tujuan ekonomi dan sosial ialah sebagai berikut:¹⁰

- a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan desa dengan mengelola sumber daya alam (SDA), potensi sosial, dan potensi ekonomi.
- b) Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa-desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
- c) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan kesempatan berusaha dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa.
- d) Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha.
- e) Mendukung pertumbuhan usaha di desa, BUM Desa perlu membangun dan memperkuat hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan swasta.
- f) Mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem desa.

Tujuan di atas tidak dapat terlaksana tanpa ada individu yang mengaturnya.

BUM Desa memiliki organisasi pengelola yang berbeda dari organisasi

⁹Indani Zulfa, Tarsisius Murwadi, and Etty Mulyati, "Status Badan Hukum BUM Desa Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (February 23, 2023): hal. 1033, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380>.

¹⁰PRO BUM DESA, "Tujuan BUM Desa Menurut Para Ahli Dan Undang - Undang," BUM DESA, PRO, June 2, 2022.

pemerintahan desa.¹¹ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa memiliki perangkat organisasi yang temuat dalam pasal 15 yang berbunyi:

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a) Musyawara Desa/Musyawahar Antar Desa;
- b) penasihat;
- c) pelaksana operasional; dan
- d) pengawasa

Keempat unsur tersebut memiliki peranan yang sangat krusial dalam operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi dalam struktur BUM Desa. Musyawarah ini memiliki kewenangan antara lain untuk menetapkan pendirian BUM Desa, menyusun dan menetapkan anggaran dasar, menyetujui penyertaan modal, meratifikasi kerja sama, serta menjalankan sejumlah fungsi penting lainnya (terdapat 24 kewenangan yang diatur dalam pasal 17 dari huruf a hingga x).

Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi penasihat, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa jabatan penasihat BUM Desa dijalankan oleh Kepala Desa. Namun demikian, Kepala Desa dapat melimpahkan tugas tersebut kepada pihak lain. Penasihat BUM Desa memiliki sejumlah kewenangan, antara lain membahas dan menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUM Desa, menelaah rencana kerja

¹¹Hana Novia Wijaya, Isis Ikhwansyah, and Pupung Faisal, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA ATAS ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3 (June 29, 2020): hal. 258, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>.

yang diajukan oleh pelaksana operasional, menyusun serta menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan yang berkaitan dengan perencanaan penambahan modal dari desa maupun masyarakat, serta menjalankan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.¹²

Selanjutnya Pelaksana Operasional yang diatur pada pasal 24.¹³ Pelaksana Operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa berdasarkan usulan dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat. Bersama dengan penasihat dan pengawas, pelaksana operasional memiliki kewenangan untuk membahas serta menyetujui anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa Bersama, termasuk jika terdapat perubahan. Selain itu, pelaksana operasional juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan operasional, mengoordinasikan kegiatan usaha BUM Desa, serta menjalankan berbagai tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27.

Struktur organisasi BUM Desa yang terakhir ialah pengawas.¹⁴ Sebagaimana diatur dalam pasal 28 pengawas diangkat oleh Musyawarah Desa yang diusul oleh kepala desa, Badan Pemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat. Penasihat berwenang untuk memberikan arahan kepada pelaksana operasional serta bersama-sama membahas dan menyetujui anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa Bersama, termasuk jika terdapat perubahan.

¹²“Struktur Organisasi BUM Desa Sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 _ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,” Dispm (Dispm, 2021), https://dispm.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/23_struktur-organisasi-BUM_Desa-sesuai-peraturan-pemerintah-no-11-tahun-2021.

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, pada Pasal 117 yang mengubah Pasal 1 angka 6, ditegaskan sebagai badan usaha yang memiliki status badan hukum. Bentuk BUM Desa tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Ketentuan ini juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, khususnya pada bagian lampiran dokumen pendukung. Dalam dokumen tersebut, poin kedua mengenai format peraturan desa terkait pendirian dan pengesahan anggaran dasar BUM Desa pada Bab III membahas jenis usaha yang harus ditentukan oleh pemerintah desa. Salah satu ketentuannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 angka (2), menyatakan bahwa BUM Desa dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, dan lain-lain.

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT didefinisikan sebagai suatu badan hukum berupa persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha, di mana seluruh modalnya terbagi dalam bentuk saham, atau dapat pula berbentuk badan hukum yang didirikan

oleh perorangan.¹⁵ Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan Terbatas (PT) memiliki tiga organ utama yang harus ada, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS merupakan rapat yang diadakan oleh Direksi setiap tahun atau kapan saja sesuai kebutuhan perseroan, atau atas permintaan pemegang saham, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁶ Adapun kewenangan dari RUPS berupa segala kewenangan yang tidak dimiliki direksi dan dewan komisaris.

Berikutnya ialah Direksi yang merupakan pengurus atau pelaksana dari perseroan. Direksi dapat menjadi perwakilan dari perseroan serta bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.¹⁷ Sementara itu, Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum maupun khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola perseroan.¹⁸

Penjelasan di atas akan memberikan gambaran ada dua badan usaha berbadan hukum yaitu BUM Desa dan PT menjadi pertanyaan peraturan mana yang akan menjadi pedoman BUM Desa yang berbentuk PT. hal ini menjadi pertanyaan karena kedua badan usaha berbadan hukum ini berdiri sendiri tanpa ada aturan yang mengharmonisasikan keduanya. Sehingga penulis tertarik untuk melihat akan permasalahan tersebut dan meneliti skripsi yang berjudul **“PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)**

¹⁵Dwi Atmoko and Jantarda Mauli Hutagalung, PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN, ed. Zulya Rachma Bahar, 1st ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). Hal. 41

¹⁶Rai Widjaya, HUKUM PERUSAHAAN, ed. Heman Sudrajat, 7th ed. (Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2007). Hal. 257

¹⁷*Ibid.* Hal 208

¹⁸*Ibid.* Hal 253

SEBAGAI BADAN USAHA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan BUM Desa Sebagai Badan Usaha Dalam Perspektif Peraturan Perundang- Undangan?
2. Bagaimana Tanggung jawab BUM Desa Atas Kerugian Pihak Ketiga Dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan serta perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui Pengaturan BUM Desa Sebagai Badan Usaha Dalam Perspektif Peraturan Perundang- Undangan
2. Menganalisis Akan Tanggung Jawab BUM Desa Atas Kerugian Pihak Ketiga Dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis inginkan dalam penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah wawasan mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)

2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak -pihak untuk dapat melihat pertanggung jawaban BUM DESA Atas Kerugian Pihak Ketiga

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah batas konsep atau masalah yang akan diteliti untuk menghindari perbedaan dalam berbagai penafsiran. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu:

1. Badan Usaha

“Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan”¹⁹.

Penjelasan di atas melihat badan usaha dibentuk guna mendapatkan keuntungan atau laba. Secara teori badan hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: ²⁰

- a) Badan usaha yang bukan berbadan hukum (nonbadan hukum)
- b) Badan usaha yang berbadan hukum (badan hukum).

Kedua terlihat tidak memiliki perbedaan, “Namun, jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab”.²¹ Dengan kata lain, badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum akan memiliki pertanggung jawaban yang berbeda pula. Sehingga penentuan status

¹⁹“Badan Usaha _ Pengertian, Macam Dan Bentuk Badan Usaha Di Indonesia,” n.d.

²⁰Erie Hariyanto, HUKUM DAGANG & PERUSAHAAN DI INDONESIA, ed. Robiatul Adawiyah, 1st ed. (Surabaya: PenaSalsabila, 2013).hal.17

²¹*Ibid.*

badan usaha apakah berbadan hukum atau tidak sangatlah penting guna memberikan kepastian akan pertanggung jawabannya.

2. Badan Usaha milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah perusahaan yang didirikan oleh desa dengan modal yang berasal dari kekayaan desa. Tujuannya adalah untuk mengelola berbagai aset desa, seperti tanah, bangunan, atau produk lokal, serta menyediakan layanan kepada masyarakat. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan warganya²². Undang – Undang juga mengatur akan pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang pada pasal 117 angka (6) yang menyebutkan:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pengertian di atas menggambarkan BUM Desa sebagai badan hukum yang bercirikan desa dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

3. Pertanggungjawaban Hukum

²²“Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” n.d., <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-badan-usaha-milik-daerah-bumd>.

Kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum hampir identik. Seseorang diwajibkan secara hukum untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya bertentangan maka dapat dilakukan tindakan pemaksaan. Namun, tindakan paksaan ini tidak harus ditujukan kepada “pelaku pelanggaran”, Namun, sanksi tersebut dapat dikenakan kepada pihak lain yang terkait dengan pihak pertama, sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Individu yang menerima sanksi dianggap "bertanggung jawab" atau memikul tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi.²³

Pendapat lain disampaikan Ridwan Halim menggambarkan tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi tambahan dari pelaksanaan tugas apakah peran tersebut merupakan hak dan kewajiban atau kewenangan.²⁴

F. Landasan Teori

Teori - teori hukum yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji isu – isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht²⁵ Kepastian hukum memberikan dua jaminan bagi masyarakat. Pertama, hukum yang jelas memberikan pedoman bagi setiap

²³Hans Kelsen, *TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF*, ed. Nurainun Mangunsong, trans. Raisul Muttaqien (Bandung: NUSA MEDIA, 2024). Hal. 136

²⁴Julista Mustamu, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi),” *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Jurnal Sasi* 20, no. 2 (2014): hal. 21, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/323>.

²⁵Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM* (3), ed. D&D, 1st ed. (Depok: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020). Hal. 28

individu untuk mengetahui tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Kedua, hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dengan memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. “Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif”.²⁶ Kepastian hukum sangat diperlukan guna menciptakan prinsip-prinsip persamaan dimana hukum. Gustaf Radbruch dalam teorinya melihat ada empat hal yang saling terikat dengan makna kepastian hukum²⁷

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki makna hukum positif ialah peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum dirancang atau dibuat berdasarkan kenyataan;
- c. Fakta yang tertera dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran serta dapat dilakukan; dan
- d. Hukum yang positif tidak mudah diubah.

2. Tanggung Jawab Hukum

Pepatah ‘Siapa yang bersalah akan menanggung risiko’ menyiratkan bahwa pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas

²⁶ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli – Gramedia Literasi,” accessed October 29, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOowPljXCHH1A1dpHDc0BRC1RNoTX7ptZOzaLuT61TZvuwu_hCvG.

²⁷ A.A. Gede D. H. Santosa, “PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT,” August 2, 2019.

kerugian yang dialami pihak lain. Tanggung jawab hukum ini juga diatur dalam Pasal 1247 dan 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menekankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban.²⁸

3. Badan Hukum

Teori badan hukum pada umumnya menjelaskan mengenai badan hukum sebagai suatu entitas yang diakui oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban seperti manusia. Teori teori badan hukum yang ada pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan yaitu teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum dan teori yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum²⁹. Untuk melihat hakikat dari badan hukum, berikut dikemukakan 2 (dua) teori ³⁰:

a) Teori Organ

Teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke yang memandang badan hukum sebagai entitas yang hidup dan nyata, seperti halnya manusia. Badan hukum memiliki kehendak sendiri yang terbentuk melalui tindakan organ-organnya (seperti anggota atau pengurus). Dengan kata lain, badan hukum adalah sebuah organisasi yang memiliki kehidupan hukumnya sendiri. Menurut teori ini, badan

²⁸Arief Suryono, "TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM," *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, June 2022, 1–12, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60460>.

²⁹Chidir Ali, *BADAN HUKUM*, 2nd ed. (Bandung: PT. ALUMNI, 2015). Hal. 29

³⁰Cuk Prayitno, "TINJAUAN YURIDISKEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSERO" (Universitas Indonesia, 2010). Hal.22

hukum bukanlah sekadar kumpulan hak-hak atau kekayaan, melainkan suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama. Badan hukum bertindak melalui organ-organnya, sama seperti manusia yang bertindak melalui anggota tubuhnya. Jadi, ketika sebuah perusahaan melakukan transaksi, misalnya, yang bertindak sebenarnya adalah perusahaan itu sendiri, bukan individu-individu yang mewakili perusahaan tersebut.³¹

b) Teori Harta Karena Jabatan (*Theori Van Het Ambtelijk Vermogen*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Holder dan Binder. Penganut teori ini berpendapat bahwasanya tidak mungkin mempunyai hak tetapi tidak dapat menjalankan hak itu. Untuk badan hukum sendiri, yang berkehendak ialah pengurus.³² Maka dari itu disebut *Ambtelijk Vermogen*

Artinya badan hukum terdiri dari individu-individu. Badan hukum memprioritaskan kepentingan semua anggotanya. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum bukanlah badan yang abstrak. Pada intinya, hak dan tanggung jawab badan hukum bersifat timbal balik. Setiap anggota berbagi kekayaan badan hukum. Badan hukum terdiri dari sekelompok anggota yang berkumpul. Akibatnya, badan hukum hanyalah organisasi yuridis.³³

³¹Fandri Lim, "Badan Hukum," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014.

³²*Ibid.* Hal. 33

³³Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, Repository.Uai.Ac.Id, 1st ed. (Jakarta: UAI Press, 2015), www.uai.ac.id. Hal. 5

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian memaparkan hasil pencarian akan perbedaan dan persamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan:

No	Nama Penulis (Universitas)	Judul	Permasalahan	Hasil/Kesimpulan Penelitian
1	Jihadun (Universitas Mataram)	KEDUDUKAN HUKUM BUM DESA SEBAGAI BADAN USAHA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	Fokus penelitian ini adalah bagaimana BUM Desa diatur dalam hukum Indonesia. Hal ini mencakup kedudukan hukum dan jenis BUM Desa di bawah hukum.	Studi ini menemukan bahwa BUM Desa memiliki lima Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk beroperasi sebagai badan hukum, studi ini menyimpulkan bahwa BUM Desa dalam bentuk perseroan terbatas adalah bentuk badan hukum yang paling sesuai.
2	Izna Habib Kashogi Dasril Radjab Bustanuddin (Universitas Jambi)	Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020	Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) mencakup kedudukan hukum yang lemah sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mengakibatkan	Hasil penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menunjukkan bahwa status hukum BUM Desa telah mengalami perubahan signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

		Tentang Cipta Kerja	kesulitan dalam mendapatkan permodalan dan kerjasama	2020, yang mengubah BUM Desa dari sekadar badan usaha menjadi badan hukum. Perubahan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset masyarakat, serta diharapkan dapat meningkatkan kemandirian BUM Desa dalam operasionalnya, sehingga tidak terlalu bergantung pada keputusan pemerintah desa
3	Indani Zulfa, Tarsisius Murwadi, Etty Mulyati Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	STATUS BADAN HUKUM BUM DESA SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	BUM Desa dapat diklasifikasikan sebagai Perusahaan Perorangan di bawah UU Cipta Kerja karena didirikan oleh satu orang. Namun, banyak BUM Desa yang belum terdaftar sebagai Perusahaan Perseorangan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang status badan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUM Desa yang didirikan dengan Peraturan Desa masih memiliki status badan hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa yang telah didirikan dengan Peraturan Desa adalah badan hukum dan oleh karena itu tidak perlu mendaftar sebagai Perusahaan Perorangan.

			yang sah meskipun belum terdaftar sebagai Perusahaan Perseorangan.	
--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu memiliki kesaamaan dan perbedaaan yang mendasar terhadap penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu ialah melihat pengaturan akan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang sangat mendasar terletak pada fokus penelitian penulis. Ketiga penelitian ini memiliki fokus akan badan usaha berbadan hukum mana yang sangat cocok digunakan oleh BUM Desa untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan penelitian penulis berorientasi kepada aturan mana yang akan menjadi pedoman BUM Desa itu sendiri jika berbentuk badan usaha berbadan hukum dengan contohnya Perseroan Terbatas (PT). hal ini timbul dikarena terdapat perbedaan yang sanagt jelas terlihat dalam kepengurusan dari BUM Desa dan PT.

H. Metode penelitian

1. Tipe Peneltian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian mendalam terhadap aspek-aspek internal dari sistem hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada³⁴. Pengertian di atas memberikan penjelasan pendekatan yuridis

³⁴Kornelius Benuf and Azhar Mahmudah, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): hal.23-24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

pada hakekatnya mengacu pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhinya tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik³⁵. "Penelitian yuridis normatif adalah kegiatan mencari dan mempelajari berbagai tulisan seperti buku, artikel, atau berita untuk memahami suatu masalah hukum. Penelitian ini melibatkan membaca, menganalisis, dan membandingkan berbagai sumber yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa menjadi badan hukum."³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan perundang-undangan umumnya diterapkan untuk menganalisis peraturan yang memiliki kelemahan, baik dari segi penyusunan aturan itu sendiri maupun dalam praktik penerapannya di lapangan. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atau perbaikan atas permasalahan tersebut³⁷. Pendekatan perundang-undangan bukan hanya melihat kepada bentuk peraturan

³⁵Bahder Johan Nasution, *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*, vol. 2 (Bandung: MANDAR MAJU, 2022). Hal. 89

³⁶Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): hal. 233, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.

³⁷Saifulanam & Partners, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM | Saiful Anam & Partners," *Saifulanam & Partners*, 2017, <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

perundang- undangan, melainkan juga menelaah dari isi muatannya³⁸.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah cara meneliti hukum dengan fokus pada ide-ide dasar atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang terkait³⁹.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terditi atas:

a. Sumber hukum primer

Beberapa bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁸Peter Mahmud Marzuki, PENELITIAN HUKUM, ed. Tambra23 and suwito, 15th ed. (Jakarta: KENCANA, 2021). Hal. 142

³⁹*Loc. Cit.* Saifulanam & Partners

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder sebagai penjelas sumber hukum primer. Adapun sumber hukum sekunder ialah:

- 1) Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Sumber-sumber lain

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian
- b. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian
- c. Mengsistematisasi bahan – bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

I. Sistematika penulisan

Sistem penulisan yang mengikuti standar penulisan skripsi, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini berisikan deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, landasan teori, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisikan penjelasan akan konsep, teoritis, asas yang dijadikan sebagai landasan terkait analisis utama pada permasalahan BAB III yang diuraikan secara sistematis. Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum tentang Badan Usaha, Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) dan Tanggung Jawab Hukum

BAB III PEMBAHASAN, pada bagian ini merupakan pembahasan atau hasil analisis penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi pembahasan pada penelitian ini ialah bagaimana Pengaturan BUM DESA sebagai badan usaha dalam perspektif peraturan perundang-undangan, serta bagaimana tanggung jawab BUM DESA atas Kerugian pihak ketiga perspektif peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP, pada bab terakhir ini merupakan bab yang menguraikan Kesimpulan serta saran atas hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.